

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999<sup>1</sup>**

Oleh: Queensy Elshadai Kasenda<sup>2</sup>

Olga A. Pangkerego<sup>3</sup>

Roosje M. S. Sarapun<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan pengawasan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Peranan KPPU dalam pengawasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah Undang – Undang Anti Monopoli dengan tugas dan wewenang yang begitu yang begitu luas mulai dari menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian tentang dugaan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memutuskan dan menetapkan ada tidaknya dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. 2. Sanksi hukum terhadap pelaku praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sanksi administrasi sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi administrasi berupa penetapan pembatalan perjanjian, perintah untuk menghentikan kegiatan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dan menetapkan pembatalan atas penggabungan badan usaha dan pengambil alihan saham. Sanksi pidana pokok berupa pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda paling lama enam bulan. Serta pidana tambahan berupa

pencabutan izin usaha larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris paling sedikit 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan penghentian kegiatan usaha.

Kata kunci: monopoli; persaingan usaha tidak sehat;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dikenal dengan Undang – Undang anti monopoli, merupakan instrumen penting dalam mendorong terciptanya efisiensi ekonomi, dan menciptakan kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sekalipun telah ditetapkan sanksi dalam undang – undang sering diabaikan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar – besarnya yang merugikan konsumen.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan pengawasan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Peranan Kppu Dalam Pengawasan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU tersebut diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), (2). dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selengkapny pasal ini menyatakan : Pasal 30

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101378

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Ayat (1) : Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi". Pasal 30 Ayat (2) : Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain". Pasal 30 Ayat (3) : Komisi bertanggung jawab kepada presiden".

KPPU adalah lembaga publik, penegak dan pengawas pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, serta wasit independen dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perlu ditekankan bahwa melalui wewenang pengawasan yang dimilikinya, KPPU diharapkan dapat menjaga dan mendorong agar sistem ekonomi pasar lebih efisiensi produksi, konsumsi dan alokasi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

KPPU yang ada sekarang ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sebenarnya penegakan hukum persaingan usaha sapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam hal ini pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk oleh negara. Namun untuk persaingan usaha, penyelesaian sengketa pada tingkat pertama tidak diselesaikan oleh pengadilan. Alasan yang dapat dikemukakan adalah karena persaingan usaha membutuhkan orang – orang yang spesialis yang memiliki latar belakang dan atau mengerti seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar.<sup>5</sup>

Institusi yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha harus beranggotakan orang – orang yang tidak hanya berlatar belakang hukum tetapi juga ekonomi dan bisnis. Alasan lain mengapa dibutuhkan institusi yang secara khusus menyelesaikan kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah agar berbagai perkara tidak bertumpuh di pengadilan.<sup>6</sup>

Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Tugas dan wewenang dari KPPU ditentukan dengan jelas dan tegas baik dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

maupun dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 adalah instrumen hukum yang mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi pasar yang mendorong efisiensi produksi, konsumsi, dan alokasi.

Peranan KPPU dalam pengawasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tercermin dalam tugas KPPU yang diatur dalam Pasal 35 Undan - Undang No. 5 Tahun 1999, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Tugas Komisi meliputi :

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.

Tugas KPPU sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 35 di atas tidak jauh berbeda dengan tugas KPPU yang ditentukan dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebagai berikut ini.

Tugas Komisi meliputi :

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

KPPU pada prinsipnya memiliki memiliki peranan yurisdiksi yang luas dan memiliki 4 (empat) tugas utama, yaitu :<sup>7</sup>

1. Fungsi hukum, yaitu sebagai satu-satunya institusi yang mengawasi implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Fungsi administrasi, disebabkan KPPU bertanggung jawab mengadopsi dan mengimplementasi peraturan-peraturan pendukung.
3. Fungsi penengah, karena KPPU menerima keluhan-keluhan dari pelaku usaha, melakukan investigasi independen, melakukan tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan.
4. Fungsi polisi, disebabkan KPPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya.

Berdasarkan uraian di atas menurut hemat penulis pada prinsipnya KPPU memiliki tugas yang sangat luas terutama fungsi hukum yakni mengawasi implementasi Undang-Undang Anti Monopoli. Fungsi administratif di mana KPPU bertanggung jawab mengadopsi dan mengimplementasikan peraturan-peraturan pendukung misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Fungsi penengah karena KPPU menerima keluhan-keluhan dari pelaku usaha, melakukan investigasi independen, melakukan tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan dan fungsi polisi, karena KPPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya.

Peranan KPPU dalam pengawasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat termuat dalam wewenang KPPU diatur dalam Pasal 36 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang selengkapnya menyatakan : Wewenang Komisi meliputi :

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/ atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya.
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undangundang ini.
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitan dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

- i. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- k. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Selain tugas dan wewenang yang telah diuraikan di atas, KPPU juga mempunyai fungsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden itu selengkapnya menyatakan :

Fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 75 Tahun 1999 meliputi :

- a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan.
- b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan
- c. Pelaksanaan administratif

Undan - Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini bersifat lengkap, karena mencakup peraturan dan petunjuk pelaksanaan berkenaan dengan masalah-masalah yang bersifat substansial dan prosedural. Secara prosedural undang-undang ini telah mengatur mengenai mekanisme penanganan perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Peraturan KPPU No. 01 Tahun 2006 yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penanganan perkara di KPPU ini adalah pengganti dan menyempurnakan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 05/KPPU/KEP/IX/2000 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan

Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Mengenai mekanisme penanganan perkara atas dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU tersebut terdiri dari 7 (tujuh) tahapan yaitu :

1. Penelitian dan Klarifikasi Laporan, yang mencakup: penyampaian laporan, kegiatan penelitian dan klarifikasi, hasil penelitian dan klarifikasi, dan jangka waktu penelitian dan klarifikasi.
2. Pemberkasan, yang mencakup: pemberkasan, kegiatan pemberkasan, hasil pemberkasan, dan jangka waktu pemberkasan.
3. Gelar Laporan, yang mencakup: rapat gelar laporan, hasil gelar laporan, dan jangka waktu gelar laporan.
4. Pemeriksaan Pendahuluan, yang mencakup: tim pemeriksa pendahuluan, kegiatan pemeriksaan pendahuluan, hasil pemeriksaan pendahuluan, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, dan perubahan penlaku.
5. Pemeriksaan Lanjutan tim pemeriksa lanjutan, kegiatan pemeriksaan lanjutan, hasil pemeriksaan lanjutan, dan jangka waktu pemeriksaan lanjutan.
6. Sidang Majelis Komisi, yang mencakup: majelis komisi, sidang majelis komisi, dan putusan komisi.
7. Pelaksanaan Putusan, yang mencakup: penyampaian petikan putusan, monitoring pelaksanaan putusan.

Mengenai penyampaian atas dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini diatur dalam ketentuan Pasal 38 dan ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Penyampaian laporan dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu diatur dalam ketentuan Pasal 38. Pasal ini selengkapnya berbunyi:

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang

jasas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.

2. Pihak yang dirugikan sebagai akibat pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.

Berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) dan (2) itu dapat disimpulkan bahwa yang dapat menyampaikan laporan atas dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha terbagi dalam 2 (dua) pihak, yaitu :

- a. Setiap orang atau siapa saja yang mengetahui telah terjadi atau adanya dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha tertentu.
- b. Pihak yang secara langsung mengalami kerugian yang diakibatkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Persyaratan dan tata cara penyampaian laporan telah terjadi atau dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu ditentukan dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang menyatakan bahwa : Pasal 12 Ayat (1) : Laporan dibuat secara tertulis dengan ditandatangani oleh Pelapor dalam bahasa Indonesia dengan memuat keterangan yang jelas dan lengkap mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang dengan menyertakan identitas diri.

Pasal 12 Ayat (2) : Laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di atas disampaikan kepada Ketua Komisi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) di atas dapat diketahui bahwa laporan telah terjadi atau dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu wajib dibuat secara tertulis dan diperkuat oleh keterangan yang jelas dan lengkap. Ini merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap Orang yang mengetahui dan pihak yang dirugikan atas pelanggaran

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berkehendak untuk menyampaikan laporan telah terjadinya atau dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok pelaku usaha.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 12 di atas, maka KPPU akan melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan telah terjadi atau dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 13 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Selengkapnya Pasal ini berbunyi :

1. Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
2. Penelitian dan klarifikasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Komisi.
3. Apabila diperlukan Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Penelitian dan Klarifikasi.

Diperlukannya penelitian dan klarifikasi atas laporan telah terjadi atau dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 14 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Ketentuan Pasal 14 menentukan bahwa penelitian dan klarifikasi dilakukan untuk menemukan kejelasan dan kelengkapan tentang dugaan pelanggaran.

Mengenai jangka waktu pelaksanaan kegiatan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan dari pelapor adalah 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 16 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

Setelah selesainya tahap penelitian dan klarifikasi laporan sebagaimana diuraikan di atas, maka dilanjutkan pada tahap pemberkasan resume laporan yang dilakukan oleh Sekretariat KPPU sebagaimana ditentukan Pasal 17 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Selengkapnya Pasal 17 menentukan Sekretariat Komisi

melakukan pemberkasan terhadap Resume Laporan atau Resume Monitoring.

Setelah dilakukan pemberkasan dan penilaian secara saksama atas resume laporan atau resume monitoring akan menghasilkan hasil pemberkasan dalam bentuk Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Laporan Dugaan Pelanggaran ini berisi data dan informasi mengenai dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Data dan informasi tersebut sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
- b. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga dilanggar;
- c. Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian dan/atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran,
- d. Ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar, dan
- e. Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan.

Suatu laporan dugaan pelanggaran dinilai layak dilakukan pemeriksaan pendahuluan apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan di atas. Berdasarkan laporan yang dimiliki Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Pembelaan diri oleh terlapor ini, dapat disampaikan pada Pemeriksaan Lanjutan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Pendahuluan, dengan melalui 4 (empat) cara, yaitu :<sup>8</sup>

- a. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis.
- b. Menyampaikan bukti pendukung dan/atau.
- c. Mengajukan Saksi dan Ahli.
- d. Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU jangka waktu pemeriksaan pendahuluan oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan Terhadap terlapor dan para pihak yang terkait paling lama adalah 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan pemeriksaan pendahuluan.

Terhadap hasil kegiatan pemeriksaan lanjutan Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan ada atau tidaknya bukti telah terjadinya pelanggaran sebagaimana ditentukan Pasal 48 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Kesimpulan tersebut disusun berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditentukan bahwa alat-alat bukti pemeriksaan Komisi itu berupa :

- a. keterangan saksi.
- b. keterangan ahli.
- c. surat dan/atau dokumen.
- d. petunjuk.
- e. keterangan pelaku usaha.

## **B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Sanksi hukum terhadap pelaku praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, ditentukan sedemikian rupa yaitu :

1. Sanksi administratif
2. Sanksi pidana pokok
3. Sanksi pidana tambahan

Sanksi hukum terhadap pelaku praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatas diuraikan secara sistematis sebagai berikut :

### **1. Sanksi administratif**

Sanksi administratif adalah salah satu bentuk sanksi yang dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – Undang No. 5 Tahun 1999. Mengenai sanksi administratif ini diatur ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No.5 Tahun 1999, yang selengkapnyanya menyatakan.

Pasal 47 ayat (1) komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang – undang ini.

Pasal 47 ayat (2) tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16,
- b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
- c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat,
- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan,
- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud Pasal 28, penetapan pembayaran ganti rugi,

Dari ketentuan Pasal 47 Ayat (2) huruf b di atas perlu kiranya dijelaskan bahwa yang dimaksud penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya. Sedangkan yang diperintahkan untuk dihentikan dalam Pasal 47 Ayat (2) huruf c adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan.

## 2. Sanksi Pidana Pokok

Selain sanksi administratif seperti yang telah dikemukakan di atas, maka sanksi lain yang dikenakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli adalah pidana pokok. Mengenai sanksi pidana pokok ini ditentukan dalam Pasal 48 Ayat (1), (2), dan (3), yang selengkapnya berbunyi : Pasal 48 Ayat (1) : Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda

serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. Pasal 48 Ayat (2) : Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. Pasal 48 Ayat (3) : Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap pelaku praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah pidana denda. Pidana denda adalah hukuman yang dikenakan kepada kekayaan, hukuman kurungan dan hukuman penjara kepada kemerdekaan. Sedangkan hukuman mati kepada jiwa orang.<sup>9</sup>

Hakim pada waktu menjatuhkan pidana denda biasanya dalam surat keputusannya ditentukan pul berapa lama pidana kurungan yang harus dijalani. Sebagai pengganti apabila denda itu tidak dibayar. Pidana kurungan semacam ini dinamakan kurungan pengganti denda atau kurungan subsider yang sekurang – kurangnya 6 bulan, tempo enam bulan ini dapat ditambahkan sampai 8 bulan dalam hal gabungan dan ulangan kejahatan serta karena peraturan dalam Pasal 52.<sup>10</sup>

## 3. Sanksi Pidana Tambahan

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak saja dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana pokok, tetapi juga dapat dikenakan sanksi tambahan. Mengenai sanksi tambahan ini

diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Anti Monopoli, yang selengkapnya berbunyi:

Dengan menunjuk Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pencabutan izm usaha,
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selamalamanya 5 (lima) tahun, atau
- c. penghentian kegiatan usaha atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Penegakan hukum persaingan usaha dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan perse illegal dan pendekatan rule of reason.<sup>11</sup> yang dimaksud dengan perse illegal suatu perbuatan yang secara inheren bersifat dilarang atau ilegal. Terhadap suatu perbuatan atau tindakan atau praktik yang bersifat dilarang atau ilegal tanpa perlu pembuktian terhadap dampak dan perbuatan tersebut.

Perse illegal itu dapat juga diartikan sebagai suatu terminologi yang menyatakan bahwa suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum dan dilarang secara mutlak, serta tidak diperlukan pembuktian apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan usaha. Perbuatan-perbuatan seperti perjanjian penetapan harga, perjanjian pemboikotan, dan perjanjian pembagian wilayah adalah contoh jenis-jenis perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perse illegal.<sup>12</sup>

Pendekatan rule of reason, yaitu penerapan hukum dengan mempertimbangkan alasan-alasan dilakukannya suatu tindakan atau suatu perbuatan oleh pelaku usaha.<sup>13</sup> Untuk menerapkan prinsip ini tidak hanya diperlukan pengetahuan ilmu hukum, tetapi penguasaan terhadap ilmu ekonomi. . Dengan perkataan lain, melalui pendekatan rule of reason, apabila suatu perbuatan dituduh melanggar hukum persaingan, maka pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan

dengan menunjukkan akibatnya terhadap proses persaingan dan apakah perbuatan itu tidak adil atau mempunyai pertimbangan lainnya. Pertimbangan atau argumentasi yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah aspek ekonomi, keadilan, efisiensi dan perlindungan terhadap golongan ekonomi tertentu.

Menerapkan prinsip rule of reason yang diperlukan tidak hanya pengetahuan ilmu hukum, tetapi penguasaan ilmu ekonomi. Karena dalam banyak kasus bukan tidak mungkin perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu secara ekonomi dapat dibenarkan. Jadi sangatlah ideal, bila komposisi anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu terdiri dari para ahli ekonomi dan ahli hukum.

Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas, perlu dikemukakan juga bahwa memang banyak jenis larangan terhadap perjanjian dan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Larangan-larangan yang bersifat substantif itu dalam penegakannya dinyatakan berlaku baik yang bersifat rule of reason maupun bersifat perse illegal.

Penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia, sejak Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat berlaku efektif sejak tanggal 5 Maret 2000, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menjalankan tugas dan wewenang pengawasan diberikan kepadanya dengan baik. Indikasinya, sejak tahun 2000 sampai dengan 2007 daftar perkara KPPU serta tindak lanjutnya adalah 76 perkara. Terkait dengan itu putusan yang telah dibuat oleh KPPU sejak tahun 2000 sampai dengan 2007 adalah sebanyak 57 putusan, termasuk putusan tentang Temasek. Selain putusan, pada tahun 2005 KPPU juga membuat penetapan sebanyak 3 penetapan tentang perkara yang tidak dilanjutkan pemeriksaan ke tahap pemeriksaan lanjutan, dengan alasan tidak terbukti.

Jumlah perkara dan putusan yang dibuat oleh KPPU sejak diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan indikasi bahwa KPPU telah memperoleh pengakuan secara faktual sebagai lembaga publik, penegak



hukum, dan wasit independen untuk masalah yang berkaitan dengan praktik monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat. Perubahan paradigma dan perilaku, serta kesadaran dan kepercayaan dari pelaku usaha dan masyarakat adalah wujud kerja keras KPPU dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif dengan menindak atau mengeliminasi secara tegas pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, KPPU wajib untuk menjaga dan mempertahankan kepercayaan itu melalui penegakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 secara tegas dan konsisten, walaupun harus diakui KPPU tidak mungkin dapat membuat keputusan yang memuaskan semua pihak yang berperkara.

Tidak dapat disangkal bahwa upaya KPPU dalam menegakkan Undang. Undang No. 5 Tahun 1999 dalam rangka menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha melalui upaya pencegahan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan menerapkan prinsip *rule of reason* dan prinsip *perse illegal* itu tidaklah mudah, karena banyak hambatan dan tantangannya.

Kendala yang dihadapi KPPU dalam penegakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bersifat intern dan ekstern. Kendala intern yang dihadapi oleh KPPU antara lain adalah masih belum bisa mandiri lembaga tersebut secara finansial, karena sampai saat ini anggaran operasional KPPU masih merupakan bagian dan anggaran Departemen Perdagangan yang merupakan lembaga eksekutif sehingga menimbulkan pertanyaan sejauh mana KPPU dapat menjaga independensinya, sedangkan kendala ekstern adalah tantangan KPPU dalam melaksanakan pengawasan di bidang hukum persaingan. Adanya ketidakpuasan atas keputusan KPPU dari pihak-pihak yang berperkara adalah contoh tantangan yang harus dihadapi dan tidak mungkin dihindari. Contoh lain adalah sulitnya melakukan penyelidikan terhadap para pelaku usaha, terutama pelaku usaha yang dekat dengan elit kekuasaan, termasuk badan usaha milik negara.

Oleh karena itu, KPPU sebagai komisi yang mempunyai kompetensi mengawasi dan mengeliminasi pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat harus selalu

meningkatkan profesionalisme dan komitmen dalam penegakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut.

Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus penjualan 2 (dua) tanker (very large crude carrier) milik Pertamina. Dalam putusan KPPU tanggal 3 Maret 2005 diputuskan bahwa Pertamina bersalah telah melanggar Pasal 19 huruf d dan Pasal 22, serta menetapkan denda kepada Goldman Sachs, Frontline Ltd, dan PT. Perusahaan Pelayaran Eguinox masing-masing Rp 19.710.000.000 (sembilan belas miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah), Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), dan Rp 16.560.000.000 (enam belas miliar lima ratus enam puluh juta rupiah). Akibat persekongkolan dalam jual beli tanker tersebut negara dirugikan antara US\$ 20 juta-56 juta untuk 2 (dua) unit kapal tanker karena harga yang diperoleh hanya sebesar US\$ 184 juta, jauh di bawah harga pasar saat itu (Juli 2004) yang berkisar antara US\$204-240 juta untuk 2 (dua) unit kapal tanker tersebut. Putusan KPPU tersebut dibatalkan keseluruhan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Mei 2005 berdasarkan penilaian hakim bahwa KPPU telah melampaui kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (3) dan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pembatalan keputusan KPPU oleh Pengadilan Jakarta Pusat di atas, tentu merupakan moment penting bagi perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia, walaupun menimbulkan banyak pertanyaan bagi masyarakat. Salah satu pertanyaannya adalah Mengapa dalam putusan KPPU pihak Pertamina tidak diberikan sanksi hukum sebagaimana dijatuhkan kepada Goldman Sachs, Frontline Ltd, dan PT Perusahaan Pelayaran Eguinox, padahal pihak Pertamina adalah salah satu pihak dalam perjanjian jual beli tersebut.

Idealnya semua pihak termasuk Pertamina dijatuhkan sanksi apabila terbukti melakukan persekongkolan dalam jual beli tanker dimaksud. Mungkin adanya kejanggalan itu adalah sebuah kelemahan dari putusan KPPU, sehingga dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Tentu saja hal itu masih harus dianalisis dan

diuji secara komprehensif oleh KPPU baik dalam aspek yuridis maupun aspek ekonomis. Pada perkembangannya kasus penjualan kapal tanker pertamina itu saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Peranan KPPU dalam pengawasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah Undang – Undang Anti Monopoli dengan tugas dan wewenang yang begitu yang begitu luas mulai dari menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian tentang dugaan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memutuskan dan menetapkan ada tidaknya dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan
2. Sanksi hukum terhadap pelaku praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sanksi administrasi sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi administrasi berupa penetapan pembatalan perjanjian, perintah untuk menghentikan kegiatan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dan menetapkan pembatalan atas penggabungan badan usaha dan pengambil alihan saham. Sanksi pidana pokok berupa pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda paling lama enam bulan. Serta pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris paling sedikit 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan penghentian kegiatan usaha.

### **B. Saran**

1. KPPU sebagai satu – satunya instansi yang mengawasi praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat berdasarkan undang – undang anti monopoli harus selalu meningkatkan profesionalisme dan komitmen dalam melaksanakan perannya.

2. Sanksi hukum terhadap praktik monopoli khususnya sanksi pidana pokok yang berupa pidana denda dan kurungan pengganti agar ditingkatkan menjadi pidana penjara untuk menakut – nakuti pelaku usaha agar tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merugikan masyarakat.